

PERSETUJUAN – INISIATIF – FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 13 : 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG TENTANG PERSETUJUAN USUL INISIATIF KOMISI I
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pesantren di daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usul Inisiatif Komisi I Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usul Inisiatif Komisi I Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Mei 2022.